

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan serta uraian di bab-bab sebelumnya memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan data pribadi dalam proses verifikasi data calon nasabah bank bersama penyelenggara e-KYC dibagi berdasarkan perannya dalam pemrosesan data pribadi tersebut. Peran bank sebagai pengendali dalam pemrosesan tersebut memberikan perlindungan data pribadi kepada calon nasabah dengan menerapkan 2FA (*two factor authentication*) yang sesuai dengan standar ISO 27001, menyiapkan infrastruktur teknologi informasi terpercaya, dan menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dalam SUPR yang diterbitkannya. Untuk penyelenggara e-KYC sebagai prosesor data pribadi, bentuk perlindungan yang diberikan yaitu berupa kepatuhannya dalam melaksanakan pemrosesan data pribadi sesuai persetujuan dari pengendali. Selain itu, sebagai prosesor, perlindungan lainnya berupa konsistensi jenis data yang dikumpulkan, serta melakukan upaya pengamanan dan penyimpanan secara hati-hati sebagaimana yang dilakukan oleh Privy dengan sertifikat ISO 27001;2013 mengenai *Information*

Security Management System dan ISO 27701:2019 mengenai *Privacy Information Management System*.

2. Dalam hal perlindungan data pribadi dengan terlibatnya pihak bank selaku *registration authority* membuat Privy memiliki pertanggungjawaban selaku pengendali data pribadi. Tanggung jawab tersebut berupa pemberian hak kepada subjek data pribadi dalam hal permohonan akses, permohonan perubahan data, serta penghapusan data pribadi. Selain itu, Privy juga bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Namun, terdapat pembatasan tanggung jawab bagi Privy di mana apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Privy dan/atau yang bertentangan dengan kebijakan privasi milik Privy dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Privy dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan dikemudian hari, yaitu:

1. Perlindungan data pribadi yang diberikan oleh bank selaku pengendali serta Privy selaku penyelenggara e-KYC dalam proses verifikasi sudah tepat, akan tetapi belum cukup jika dibandingkan dengan perlindungan data pribadi seperti yang dilakukan di lingkup Uni Eropa melalui GDPRnya. Diharapkan pihak bank serta

penyelenggara e-KYC lebih transparan mengenai kebijakan data pribadi yang dimilikinya sehingga subjek data pribadi merasa aman apabila kebijakan tersebut memang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, belum adanya sistem manajemen data yang jelas dan detail di sektor jasa keuangan diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah guna kepentingan perlindungan data pribadi.

2. Beberapa ketentuan mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh Privy memang sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP. Namun, belum disahkannya peraturan pemerintah mengenai penilaian dampak perlindungan data pribadi membuat ketentuan tanggung jawab dalam kebijakan Privy tidak dapat diuji kepatuhannya. Selain itu, belum dibentuknya lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia membuat kepatuhan terhadap pertanggungjawaban perlindungan data pribadi bersifat belum jelas. Diharapkan pemerintah segera menyiapkan segala peraturan turunan termasuk mengenai lembaga perlindungan data pribadi.